

**PENGUATAN LITERASI PINJAMAN *ONLINE* UNTUK ANGGOTA
DASAWISMA PERUM VILLA INDAH TEGAL BESAR BLOK C
KELURAHAN TEGAL BESAR AGAR TERHINDAR
DARI JERATAN HUTANG**

***STRENGTHENING ONLINE LOAN LITERACY FOR MEMBERS OF THE
DASAWISMA HOUSING COMPLEX, VILLA INDAH TEGAL BESAR
BLOCK C, TEGAL BESAR SUBDISTRICT, TO AVOID DEBT TRAPS***

Nurul Lailatul Vitriyah¹⁾, Werdining Wulan²⁾, Qory Zuniana³⁾

^{1,2,3}Universitas Islam Jember

¹Email: nurlailav1106@gmail.com

Received: November 13, 2025 Accepted: November 17, 2025 Published: December 22, 2025

Abstrak: Perkembangan layanan pinjaman *online* (pinjol) memberikan kemudahan akses keuangan, namun sering menimbulkan risiko jeratan hutang bagi masyarakat yang belum memiliki literasi finansial memadai. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga Perum Villa Indah Tegal Besar Blok C, Kelurahan Tegal Besar, mengenai mekanisme, hak, dan kewajiban dalam memanfaatkan pinjol agar terhindar dari hutang yang tidak terkendali. Kegiatan dilakukan melalui sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus nyata terkait pinjol. Materi mencakup pengenalan jenis pinjaman *online*, perhitungan bunga, risiko yang mungkin muncul, serta strategi pengelolaan keuangan pribadi. Pendekatan ini dirancang untuk membekali warga dengan keterampilan praktis dan kesadaran kritis dalam mengambil keputusan finansial. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman warga terhadap literasi pinjol, kemampuan membedakan pinjaman legal dan ilegal, serta kesadaran untuk mengelola keuangan secara bijak. Program ini diharapkan mendorong warga Perum Villa Indah Tegal Besar Blok C memanfaatkan layanan pinjol dengan aman dan bertanggung jawab, sekaligus membangun budaya literasi keuangan yang berkelanjutan di masyarakat.

Kata Kunci: Literasi Pinjaman *Online*, Jeratan Hutang, Literasi Keuangan, Pengabdian Masyarakat.

Abstract: The development of online lending services (pinjol) provides easy financial access, but often poses the risk of debt traps for people who lack adequate financial literacy. This community service program aims to improve the understanding of residents of Villa Indah Tegal Besar Block C Housing Complex, Tegal Besar Village, regarding the mechanisms, rights, and obligations in utilizing online lending services to avoid unmanageable debt. Activities were carried out through interactive outreach, group discussions, and simulations of real-life cases related to online lending. The material covered an introduction to types of online loans, interest calculations, potential risks, and personal financial management strategies. This approach was designed to equip residents with practical skills and critical awareness in making financial decisions. The results of the activity showed an increase in residents' understanding of online lending literacy, the ability to distinguish between legal and illegal loans, and awareness of managing their

finances wisely. This program is expected to encourage residents of Villa Indah Tegal Besar Block C Housing Complex to utilize online lending services safely and responsibly, while simultaneously building a culture of sustainable financial literacy in the community.

Keywords: *Online Loan Literacy, Debt Traps, Financial Literacy, Community Service.*

PENDAHULUAN

Pinjaman *online* merupakan layanan keuangan bagi masyarakat yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional. (Wahyuni & Turisno) 2019 berpendapat layanan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan perputaran ekonomi yang terus berjalan. Sistem pembiayaan *peer to peer lending* di Indonesia sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai berbagai persyaratan, perizinan, hingga pengawasan terhadap lembaga penyedia *platform peer to peer lending* di Indonesia. Penyelenggaraan *Financial technology* dalam bentuk *Peer to peer landing* (P2P) dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, memberikan banyak kemudahan dan memiliki keuntungan yaitu proses pembiayaan lebih cepat tanpa harus memenuhi persyaratan secara administrasi seperti pada institusi keuangan pada umumnya. Proses yang mudah dan cepat memberikan dampak yang berguna untuk membantu kesulitan dana bagi sebagian besar masyarakat. Namun tidak jarang penemuan yang menunjukkan bahwa pinjaman *online* juga memiliki dampak negatif yang harus diwaspadai oleh masyarakat sekitar.

Beberapa dampak negatif lainnya dari maraknya pinjaman *online* adalah semakin banyak pinjaman *online* yang bersifat ilegal, kemudian memiliki susku bunga yang tinggi disertai aksi teror dan pencemaran nama baik yang selalu mengintai para penggunanya. Maraknya penggunaan pinjaman *online* tidak dapat dilepaskan dari dampak pandemi *Covid-19* yang memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian di berbagai wilayah Indonesia. Situasi tersebut diperburuk oleh isu resesi global sejak tahun 2023, sehingga mendorong masyarakat untuk

mencari akses pembiayaan alternatif yang lebih cepat dan mudah, termasuk melalui layanan pinjaman *online*.

Dasawisma Perum. Villa Indah Tegal Besar Blok C, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates Jember memiliki masyarakat yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai karyawan dan pedagang. Desa yang memiliki lokasi strategis ini juga memiliki banyak masyarakat pendatang karena lokasinya memiliki akses yang mudah untuk ke pusat kota. Sebagian masyarakat pedagang memiliki berbagai tantangan dalam memenuhi produksi khususnya penggunaan modal sehingga akses kredit dari pinjaman *online* yang mudah didapat tentu dirasa sangat membantu bagi sebagian masyarakat yang memiliki kesulitan pembiayaan. Proses mudah cepat tanpa agunan bisa menjadi sebuah solusi bagi sebagian besar masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian penggunaan akses kredit melalui pinjaman *online* yang banyak digunakan oleh masyarakat sekitar merupakan pinjaman *online* ilegal.

Teknis penggunaan pinjaman *online* yang banyak digunakan masyarakat adalah seorang nasabah harus membayar sesuai dengan nominal, dan waktu yang sudah ditentukan. Ketentuan waktu yang dibuat relatif sangat pendek dengan suku bunga yang tinggi menyebabkan banyak dari pengguna tidak mampu membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila seorang nasabah tidak mampu melakukan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan, penyedia layanan pinjaman online berpotensi mengakses berbagai informasi dan aktivitas yang tersimpan pada telepon genggam nasabah. Kondisi ini menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran privasi serta penyalahgunaan data pribadi. Penyedia jasa dapat mengakses lokasi pengguna, kontak telepon, melakukan dan mengelola panggilan telepon pengguna, mengirim dan mengakses sms, akses pada galeri foto, media dan file lain dalam perangkat ponsel yang sebaiknya merupakan privasi pengguna layanan (Hirdianto, 2021).

Terdapat beberapa kasus di Dasawisma Perum. Villa Indah Tegal Besar Blok C, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates Jember penyedia jasa pinjaman *online* hingga menghubungi pihak warga sekitar yang merupakan kontak yang ada dalam nomor pengguna yang menjadikan sebuah upaya pencemaran nama baik bagi pengguna

jasa pinjaman *online* dan menimbulkan kesenjangan antara warga sekitar. Pentingnya pemahaman warga dalam memilih aplikasi pinjaman *online* yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi penting agar terhindar dari penggunaan pembiayaan dari pinjaman *online* ilegal. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah membantu warga sekitar memahami dalam memilih aplikasi pinjaman *online* yang ilegal dan legal sebelum mengakses skema kredit. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat sudah bisa memilih pinjaman *online* legal yang sudah diawasi OJK.

METODE PELAKSANAAN

Strategi yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Strategi *problem solving* (Hartono, 2002) strategi yang memberikan pemahaman bagaimana cara memperoleh pemecahan terhadap masalah yang timbul. Oleh karena itu strategi ini dimulai dengan adanya suatu keresahan dari *problem* (masalah) yang harus dipecahkan. Strategi *problem solving* (strategi pemecahan masalah) bukan hanya sekedar strategi tapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam *problem solving* dapat menggunakan metode-metode lainnya dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Berangkat dari sebuah permasalahan yang terjadi di kelurahan Kedungpereng Kecamatan Tegal Besar yakni adanya isu pinjaman *online* yang memiliki dampak negatif pada pencemaran nama baik pada sesama warga atau antar tetangga hingga penggunaan nama orang lain yang digunakan sebagai pengguna pinjaman *online* yang bersifat ilegal. Fakta ini menimbulkan dampak sosial hingga menyebabkan keresahan warga. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:

1. Sosialisasi mengenai cara memilih pinjaman *online* yang sifatnya legal dan terdaftar pada badan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan materi yang disampaikan pada pertemuan Dasawisma Perum. Villa Indah Tegal Besar Blok C, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates Jember pada tanggal 18 Oktober 2025 dirumah salah satu anggota Dasawisma.

2. Kemudian melatih warga dalam memilih pinjaman *online* pada aplikasi dan cara memilih aplikasi yang telah legal terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan mencontohkan langkah-langkah untuk memastikan nam aplikasi yang akan digunakan sudah terdaftar pada direktori Otoritas Jasa Keuangan melalui portal OJK.

Subyek dalam kegiatan pengabdian ini adalah anggota Dasawisma Perumahan Villa Indah Tegal Besar Blok C, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, yang berjumlah 20 orang. Pemilihan subyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membedakan aplikasi pinjaman online yang legal dan ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari kegiatan pengabdian ini dapat diamati namun tidak dapat langsung memberikan dampak karena proses membutuhkan waktu ketika masyarakat membutuhkan dana segar hingga proses penyelesaian pembiayaan tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan, namun dalam jangka panjang jika masyarakat memahami cara memilih atau membedakan aplikasi pinjaman *online* yang telah terdaftar dan resmi pada Otoritas Jasa Keuangan maka kasus seperti yang telah terjadi sebelumnya akan bisa diminimalisir.

Di era ini, internet dan teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi mendorong industri untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Semakin meluas perkembangan teknologi dalam memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk di bidang keuangan. Peran teknologi yang berkembang sangat cepat memberikan banyak dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya perusahaan dibidang teknologi yang muncul menjadi salah satu pilihan yang paling banyak diminati (Vitriyah, 2023). Munculnya teknologi keuangan di sektor *finance* tentunya akan memberikan kemudahan untuk semua jenis transaksi, termasuk pinjaman. Pinjaman *online* adalah aplikasi yang disediakan pihak penyedia dana berdasarkan modal utama, yaitu kepercayaan (Wang, *et. al.*, 2015).

Kemudahan pinjaman *online* melalui perkembangan teknologi memang membuat hidup lebih praktis dan efektif. Hanya saja pinjol membuat orang merasa ketagihan dengan kemudahan yang ditawarkannya. Dalam aturan main pinjol, nasabah harus membayar sesuai waktu dan perjanjian. Jika nasabah membayar sesuai kesepakatan, maka tidak ada penagihan, yang ada hanya pengingat saja. Penagihan terjadi ketika komitmen pembayaran tidak terealisasi. Biasanya perusahaan penyedia layanan akan memberikan wewenang kepada *debt collector* untuk menagih pinjaman terhadap pengguna layanan (Embu, *et. al.*, 2021).

Akses mudah dan cepat dari aplikasi ponsel membuat masyarakat tergiur pinjol di tengah berbagai kebutuhan hidup. Permasalahan tersebut semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai layanan pinjaman online. Minimnya pemahaman ini membuat masyarakat lebih rentan memberikan akses terhadap data pribadi mereka, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi serta praktik penagihan yang bersifat intimidatif (Asti, 2020). Ditinjau dari perspektif etika bisnis, kegiatan pinjaman *online* bisa dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan. Namun apabila perusahaan tersebut ilegal dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang atau penyalahgunaan data milik konsumen. Kondisi tersebut turut dipicu oleh masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ekosistem dan mekanisme kerja bisnis finansial teknologi, sehingga mereka belum mampu mengidentifikasi risiko maupun implikasi yang dapat timbul dari penggunaan layanan tersebut.

Bisnis pinjaman *online* atau (P2P Lending) merupakan salah satu wujud perkembangan dalam dunia bisnis. Perkembangan bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi tantangan bagi para pelaku usaha untuk tetap mempertahankan kelangsungan kegiatan bisnisnya (Fauzan & Nuryana, 2014). Pada kegiatan bisnis hendaknya dilakukan secara jujur dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan suatu prinsip etika bisnis. Kini kejujuran merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis (Pambudi, 2018). Berbicara tentang etika tentu tidak lepas dari pandangan orang tentang perilaku. Perilaku dapat dinilai baik atau tidak baik, khususnya dalam hubungannya dengan manusia, sangat ditentukan

oleh nilai-nilai yang diyakini dan berkembang di lingkungannya (Apriatni, 2011). Terdapat banyak kepentingan yang memerlukan pemahaman dan kesepakatan secara komprehensif dalam melihat aspek hukum dan etika bisnis apabila dikaitkan dengan praktik bisnis fintech pinjaman *online* (Wijiharjono, 2012). Pada kegiatan bisnis pinjaman *online* atau (P2P Lending) pun demikian mengingat adanya suatu kesepakatan pada awal kegiatan peminjaman dana secara *online* sehingga harus mengedepankan prinsip kejujuran sebagaimana dalam perspektif etika bisnis.



Gambar 1. Literasi pinjaman *online* untuk Warga Perum Villa Indah Tegal Besar Blok C

Pada sesi ini, fasilitator menyampaikan penjelasan mengenai perbedaan pinjaman *online* legal dan ilegal, risiko yang mungkin muncul, serta langkah-langkah pencegahan agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik pinjaman yang merugikan. Melalui diskusi kelompok, peserta menuliskan pemahaman mereka dalam bentuk poster, kemudian mempresentasikannya sebagai bentuk refleksi dan penguatan pengetahuan yang telah diperoleh selama kegiatan berlangsung.



Gambar 2. Anggota Dama Perum Villa Indah Tegal Besar Blok C

Foto bersama ini menggambarkan antusiasme dan kebersamaan peserta setelah mengikuti serangkaian materi maupun praktik edukasi terkait literasi pinjaman *online*. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga agar lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital sehingga terhindar dari praktik pinjaman *online* yang merugikan.

KESIMPULAN

Dari kegiatan sosialisasi memilih pinjaman *online* agar terhindar dari penipuan yang dilaksanakan pada kelompok Dasawisma Perum. Villa Indah Tegal Besar Blok C, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates Jember ini adalah membantu warga dalam memilih aplikasi pinjaman *online* yang diselenggarakan secara legal dan ada dalam direktori *peer to peer landing* Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan sosialisasi mengenai pemilihan aplikasi pinjaman *online* dikarenakan adanya permasalahan sosial yang terjadi di pada antar kelompok Dasawisma Perum. Villa Indah Tegal Besar Blok C, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates Jember juga mengenalkan pada skema kredit lain yang memiliki tingkat kemudahan yang sama namun memiliki suku bunga atau pengembalian yang lebih rendah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan **“Penguatan Literasi Pinjaman *Online* untuk Anggota Dasawisma Perum. Villa Indah Tegal Besar Blok C, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates Jember agar Terhindar dari Jeratan Hutang”** dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil, dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi, yang telah memberikan izin, arahan, dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), yang telah memfasilitasi pendanaan serta memberikan pendampingan dalam proses administrasi dan pelaporan kegiatan.
3. Pemerintah Kelurahan Tegal Besar, yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi koordinasi dengan warga setempat.
4. Ketua RT dan RW Perumahan Villa Indah Tegal Besar Blok C, yang telah membantu dalam sosialisasi dan pelibatan aktif warga selama kegiatan berlangsung.
5. Seluruh Warga Perumahan Villa Indah Tegal Besar Blok C, yang telah berpartisipasi aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan serta memberikan masukan berharga untuk keberlanjutan program literasi keuangan digital.
6. Tim Pelaksana Kegiatan, yang telah bekerja dengan penuh dedikasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan kegiatan ini.

Semoga segala bentuk bantuan, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Harapan kami, kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan membantu warga agar lebih bijak dalam memanfaatkan layanan pinjaman *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriatni, E. P. (2011). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis. In *Forum* (Vol. 39, No. 2, pp. 1-7). Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University.
- Asti, N. P. (2020). Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. *Acta Comitas*, 5(1), 111-122. DOI: 10.24843/AC.2020.v05i01p10
- Embu, W. S., Faqir, A. A., Ronald, & Sari, H. R. (2021). Mendalami Cara Kerja Pinjaman Online. Retrieved April 20, 2022, from <https://www.merdeka.com/khas/mendalami-cara-kerja-pinjaman-online-terjerat-hutang-online-1.html>
- Fauzan, F., & Nuryana, I. (2014). Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet Di Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 10(1), 38-55.
- Hartono, Strategi Pembelajaran, (Pekanbaru: LSFK2P, 2002), h. 26
- Hirdianto, S. (2021). Bahaya Dibalik Kemudahan Penggunaan Layanan Pinjaman Online. Retrieved Agustus 29, 2021, from <https://itgid.org/bahaya-dibalik-kemudahan-penggunaan-layananpinjaman-online>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Diakses dari <http://ojk.go.id>. Jakarta.
- Pambudi, B. S. (2018). Penerapan Etika Bisnis Pada Usaha Kecil Dan Menengah Melalui Pemanfaatan Computer Mediated Communication/Media Social Instagram. In *Seminar Nasional Dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* (Vol. 8, pp. 1-8).
- Vitriyah, N. L. (2023). Pertumbuhan ekonomi dan strategi pengembangan startup di Indonesia. *Kubis*, 3(1), 78-95.
- Wang, P., Zheng, H., Chen, D., & Ding, L. (2015). Exploring the critical factors influencing online lending intentions. *Financial Innovation*, 1(1), 8.
- Wijiharjono, N. (2012). Aspek Hukum dan Etika Bisnis Pada Industri Perfilman Nasional. *Jurnal Akutansi*, 2(1), p.118